



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

xxxxxxxxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxx umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota bandar lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

xxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan telah memilih tempat kediaman hukum/domisili hukum di alamat kantor kuasanya kepada: **Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A, Trie Andu Pratiknyo, S.H., dan Kurniawan Syarif, S.H.I.** adalah Advokat dari Kantor Hukum **TA & RHP LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 662/2018 tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**  
Melawan

Halaman 1 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxumur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan  
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Halaman 2 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Phr](#) tgl 23-01-2019



PENETAPAN

Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Akmam bin Color alias Kolor alias Kholor alias Malin Marajo Alim**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey, Perum Peputra Indah Bolk B. 1, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yusniar binti Color alias Kolor alias Kholor alias Malin Marajo Alim**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurrahman nomor. 36, Lingkungan I, RT. 01, kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota bandar lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Priyati binti Color alias Kolor alias Kholor alias Malin Marajo Alim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandeng Raya No.17 RT.06 RW.010 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan telah memilih tempat kediaman hukum/domisili hukum di alamat kantor kuasanya kepada: **Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A., Trie Andu Pratiknyo, S.H., dan Kurniawan Syarif, S.H.I.** adalah Advokat dari Kantor Hukum **TA & RHP LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan



Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. pada tanggal 18 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1940 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama xxxx dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxx secara agama Islam dihadapan Qadi Nikah Lubuk Begalung, yang sekarang telah termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari ibu Para Pemohon yang bernama Kuning bin Ibrahim, dengan maskawin berupa uang senilai 5 sen, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Lengan (almarhum) dan Mak Itam alias Aler (almarhum) ;
3. Bahwa antara ayah para Pemohon yang bernama xxx dengan ibu Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam ;
4. Bahwa pada saat menikah ayah Para Pemohon yang bernama xxxxx alias xxxxxberstatus jelek dan ibu Para Pemohon yang bernama Tiasar binti Kuning, berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan antara ayah kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan ibu Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah telah dikaruniai lima orang anak orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. xxxxx Alim, lahir tanggal 01 Januari 1940 dan telah meninggal pada ;
- 5.2. xxxxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 1942;
- 5.3. xxxxxxxx lahir tanggal 01 Januari 1949;
- 5.4. xxxxxx, lahir tanggal 15 Juni 1952;
- 5.5. xxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1958;
6. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama xxxda tanggal 10 Oktober 1977 telah meninggal dunia di Jl Prof. M. Yamin, RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Ramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau , karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 27/SKK/XII/2018, Padang 03 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;
7. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama xxx, pada tanggal 29 November 1978 meninggal dunia pula di Jl Prof. M. Yamin, RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Ramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 26/SKR/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau;
8. Bahwa kemudian saudara perempuan kandung Para Pemohon yang bernama xxx meninggal dunia pula pada tanggal 15 September 2018 di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Rendang Kacang N0.1 RT/RW 01/01 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau disebabkan sakit ;
9. Bahwa almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, karena pada saat pernikahan berlangsung masih dalam masa perang sebelum kemerdekaan, sehingga belum diketahui mengenai keberadaan Petugas Pencatat Nikah di daerah orangtua Para Pemohon melakukan pernikahan;

Halaman 5 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Phr](#) tgl 23-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepengurusan surat menyurat dan administrasi terkait almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan ayah kandung Para Pemohon yang bernama xx dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara ayah kandung Para Pemohon yang bernama xxxx dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxx yang dilaksanakan di hadapan Qadi nikah Lubuk Begalung, yang sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1940 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon

Halaman 6 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Pemohon di persidangan tanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 18 Desember 2018;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 7 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 18 Desember 2018 secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Halaman 8 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Phr](#) tgl 23-01-2019

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara register Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 18 Desember 2018 dicabut oleh Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Gani, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Wan Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 9 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Wahid, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Pen Nomoer [1969/Pdt.G/2018/PA.Pbr](#) tgl 23-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)